JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 3 Tahun 2021

KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CILACAP

Afiq Amhar Anwar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Lansia merupakan kelompok berisiko yang dapat menjadi kelompok rentan. Kelompok rentan berhubungan dengan beberapa faktor yaitu meliputi sosial, personal, situasional dan lingkungan. Penelitian saya disini dimaksudan dengan tujuan untuk bisa lebih menjelaskan tentang pemenuhan hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam pemberian hak-hak kesehatan mereka, hambatan-hambatan yang biasanya sering dihadapi dalam upaya pemberian hak-hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam pelayanan kesehatan dan upaya-upaya yang bisa dikerjakan agar bisa mengantisipasi hambatan-hambatan yang biasanya timbul dalam pemberian atau pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa dalam upaya pemberian atapun pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia dalam pelayanan kesehatan belum bisa terpenuhi secara baik atau optimal yang disebabkan karena banyak hal seperti adanya hambatan yang dihadapi berupa sarana dan prasarana yang belum lengkap khsususnya untuk narapidana lanjut usia, kekurangan tenaga medis dalam perawatan dan penaganan narapidana lanjut usia, tidak adanya ahli gizi sekaligus nutrisi, kekurangan perlengkapan guna kebutuhan sehari-hari serta terbatasnya biaya yang dimiliki pihak lembaga pemasyarakatan. Upaya-upaya yang bisa digunakan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan pemberian pelayanan kesehatan secara khusus, peningkatan atau penambahan tenaga medis dan ahli gizi yang berkualitas khusus, peningkatan suatu kualitas psikologis terhadap narapidana yang telah lanjut usia. Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap agar bisa lebih memaksimalkan pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, dapat menambah jumlah tenaga medis yang memiliki keahlian khusus, dan bisa mengantisipasi hambatan-hambatan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia agar bisa sebaik mungkin agar kedepannya lebih baik lagi dalam upaya pelayanan kesehatan narapidana yang telah lanjut usia.

Kata Kunci : **hak, narapidana lanjut usia, kesehatan, lembaga pemasyarakatan.**

E-Mail : afiqamhar13@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i3. 359-366
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

PENDAHULUAN

Dimasa modern seperti sekarang ini banyak anak anak dan remaja atau para pemuda yang sudah tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap jasa para leluhur atau pahlawan bangsa. Hal seperti inilah yang bisa menghancurkan kesatuan negara Indonesia, apa lagi terkait dengan kasus kejahatan. Karena negara yang kuat adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, bangsa yang mandiri adalah bangsa yang menjadikan keadilan sebagai pondasi. Banyak orang tua atau yang disini saya akan bahas adalah warga binaan pemasyarakatan yang telah lanjut usia (lansia) yang terjerat kasus kejahatan atau pidana yang menyebabkan para lansia ini akan kurang di hormati lagi baik ketika masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Sedangkan tujuan dari pembinaan terhadap narapidana yakni mengembalikan kesatuan hubungan yang telah hilang dan masyarakat dapat menerima seorang narapidana setelah menjalani pembinaan yang dilaksanakan oleh pemasyakatan. Adanya model pembinaan bagi narapidana tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Apa lagi kualitas hidup lansia dipengaruhi berbagai faktor seperti kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Pada saat para warga binaan pemasyarakatan lanjut usia berada di dalam lembaga pemasyarakatan, banyak lansia yang rentan terhadap penyakit-penyakit karena banyak faktor yang mempengaruhinya.Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga pemasyrakatan di Indonesia sebagian besar telah over crowded, sehingga banyak terjadi penularan penyakit secara cepat terhadap para lansia, karena lansia telah mengalami penurunan daya tahan tubuh atau kurangnya sistem imunitas yang menyebabkan banyak warga binaan lansia yang pemenuhan pelayanan kesehatan mereka belum bisa terpenuhi secara maksimal. Jumlah penduduk lansia di negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan lansia agar lansia dipandang sebagai sumber daya.

Ada beberapa regulasi yang mengatur hak hak lansia yang baik pada lembaga pemasyarakatan. Peraturan menteri hukum dan HAM republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Berdasarkan Pasal 3 c huruf menyatakan bahwa "pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan".Sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) yang meliputi pemeliharan dan peningkatan taraf derajat kesehatan yaitu meliputi penyuluhan dan penyebarluasaan informasi tentang kesehatan narapidana yang telah lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri, pelaksanaan perawatan paliatif, upaya pemenuhan dalam segi gizi dan kebutuhan nutrisi bagi narapidana lanjut usia, pemberian perlengkapan sehari hari yang membantu kesehatan narapidana lanjut usia

Disini saya akan lebih menekankan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Semuanya mengacu pada hak hak narapidana lanjut usia, yang supaya agar bisa membuat narapidana dan tahanan lanjut usia bisa lebih baik dalam pemenuhan hak kesehatannya. Karena masih banyak kita jumpai atau kita lihat di lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan di seluruh Indonesia yang masih belum bisa secara optimal dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia, baik secara sarana dan prasarana, secara tenaga kesehatan, secara pemenuhan atau penanganan terhadap psikologi

narapidana lanjut usia maupun dari segi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari narapidana lanjut usia.

Namun dalam penerapan atau kenyataan di lapangannya sendiri masih banyak aturan aturan atau regulasi yang sudah ada tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada atau kurang tepat. Sehingga masih banyak narapidana yang telah lanjut usia yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan kurang atau bahkan belum mendapatkan hak-hak mereka terutama tentang kesehatan secara sepenuhnya. Sedangkan tujuan penegakan hukum yakni proses hukum yang adil, harus ditopang oleh 2 (dua) pilar yakni hukum pidana dan hukum acara pidana yang efektif. Hal seperti inilah yang bisa menjadikan suatu permasalahan hukum yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Metode penelitian ini adalah suatu jenis penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang datanya berupa sekumpulan kata-kata ataupun bisa juga lisan dari orang-orang yang kita amati. Menurut Boghdan & Biklen (1975) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang orang yang diamati. Hasil dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif yakni menggambarkan fenomena yang diteliti dengan sejelas-jelasnya. Penelitian kualitatif disini merujuk dari sebuah paradigma fenomenologis yang ke objektivitasnya bisa diperoleh atas sebuah rumusan tentang situasi dan kondisi tertentu, sebagaimana telah dihayati oleh individu ataupun kelompok sosial tertentu dan relevan dengan bertujuan sesuai dari penelitian ini. Metode penelitian ini memakai sebuah penelitian deskriptif kualitatif karena saya ingin menggambarkan suatu fakta-fakta atau gejala yang terjadi dari penerapan hak hak kesehatan lansia di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan sejelas-jelasnya tanpa ada rekayasa.

PEMBAHASAN

Pemenuhan hak hak kesehatan lansia sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 6 yang berisi

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:

a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan kepada warga binaan lanjut usia

   Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Cilacap masih sangat kurang di lakukan, kalopun itu dilakukan hanya diberikan oleh petugas yang mempunyai ilmu dan pengetahuannya masih kurang cakap dalam bidang kesehatan. Masih banyak lembaga pemasyarakatan yang belum bekerjasama dalam bidang penyuluhan kesehatan dengan dinas kesehatan atau instansi kesehatan lainnya yang terkait. Kalopun telah bekerjasama namun jadwal penyuluhannya dilakukan dalam waktu yang panjang, paling setahun hanya dua atau bahkan satu kali memberikan penyuluhan. Penyuluhan digunakan untuk pemberian atau penambahan informasi bagi narapidana yang telah lanjut usia agar dalam menjaga kesehatan mereka sendiri narapidana lanjut usia bisa lebih memahaminya secara baik dan benar.

b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik
   Perawatan geriatri adalah sebuah pengobatan kesehatan yang diterima oleh narapidana yang telah lanjut usia dan mempunyai lebih dari satu jenis penyakit yang dikarenakan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat membutuhkan sebuah pelayanan kesehatan. Berdasarkan sceerining yang dilakukan kebanyakan ada beberapa narapidana lanjut usia yang mempunyai keluhan beberapa penyakit, baik penyakit umum seperti demam, pusing, campak, dan lainnya ataupun penyakit berat seperti diabetes, hipertensi, jantung dan lainnya. Dalam penerimaan narapidana lanjut usia ke dalam lembaga pemasyarakatan haruslah benar-benar teliti dalam melakukan sceerining kesehatan untuk pertama kali masuk, jadi ke depannya pihak medis bisa menanggulangi atau mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi guna penanganan terhadap narapidana khususnya narapidana lanjut usia.

c. pemberian perawatan paliatif
   Perawatan paliatif merupakan sebuah penyembuhan kesehatan yang diterima oleh narapidana yang telah lanjut usia dan mempunyai penyakit yang susah untuk bisa disembuhkan namun hanya bisa dengan sebuah tujuan untuk mengurangi atau meminimalisir sebuah penderitaan akibat dari rasa sakit yang diderita, mengurangi rasa nyeri, stres dengan menaikkan suatu kualitas hidup atau kondisi narapidana yang telah lanjut usia melalui aspek fisik dan aspek mental. Pemberian perawatan ini biasanya melalui komunikasi antara petugas dengan narapidana secara baik dan memberikan saran dan masukkan guna agar narapidana bisa berkurang setresnya. Dengan cara pendekatan diri terhadap Yang Maha Kuasa juga bisa dilakukan guna untuk mengurangi segala sesuatu yang dihadapinya sendiri, baik itu penyakit secara fisik ataupun secara mental dari si narapidana yang telah lanjut usia.

d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi
   pemenuhan gizi yang diberikan kepada narapidana haruslah sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia nomor : M.HH-01.PK07.02 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Tidak adanya ahli gizi yang sangat dibutuhkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cilacap menjadikan kurangnya terkontrol dalam pemberian makanan terhadap warga binaan khususnya narapidana lanjut usia yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan terhadap narapidana lanjut usia. Gangguan kesehatan ini menjadikan masalah lagi yang timbul karena sebuah masalah yang ada sebelumnya, seperti contohnya karena tidak adanya ahli gizi narapidana yang telah usia lanjut yang mengalami hipertensi memakan makanan yang bisa menyebakan hipertensi.

e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.
   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlengkapan sehari hari tersebut dapat berupa perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi dan ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak haruslah tersedia atau disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan atau negara namun pada faktanya di lapangan hampir semua kebutuhan sehari hari para narapidana memenuhi sendiri kebutuhan mereka. Jadi dalam pemberian hak-hak narapidana khususnya kebutuhan kesehatan bagi narapidana lanjut usia sangatlah kurang maksimal, banyak dari kebutuhan mereka yang belum terpenuhi yang dikarenakan banyak permasalahan yang ada. Dari mulai kekurangan anggaran, kurangnya tenaga ahli kesehatan itu sendiri, dan lainnya.

Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di lembaga pemasyarakatan jarang mempunyai perlengkapan medis yang lengkap atau bahkan tidak adanya tenaga medis ahli yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Karena narapidana yang telah lanjut usia yang seperti memiliki penyakit, diabetes, hipertensi, jantung dan penyakit berat lainnya mengharuskan perlunya penanganan khusus yang bisa dilakukan oleh tenaga ahli seperti perawat atau dokter yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Dan juga seharusnya disetiap lembaga pemasyarkatan harus mempunyai seorang ahli dalam bidang gizi guna untuk bisa mengukur kadar gizi yang di peroleh atau di dapatkan oleh narapidana. Khususnya narapidana lanjut usia haruslah tepat dalam pemenuhan gizi mereka, dikarenakan kondisi mereka yang telah rentan terhadap segala penyakit, baik penyakit secara fisik ataupun penyakit mental. Pemenuhan kebutuhan sehari hari yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan masihlah sangat jauh dari kata cukup ataupun bahkan terpenuhi. Jadi narapidana lanjut usia sendiri banyak yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari mereka dengan usaha mereka sendiri, seperti halnya tidak adanya kursi roda di lembaga pemasyarakatan jadi ketika ada seorang lansia yang sudah susah berjalan maka narapidana lansia ini membawa kursi roda sendiri. Atau bahkan seperti toilet duduk yang bisa lebih nyaman digunakan oleh narapidana lanjut usia namun tidak semua lembaga pemasyarkatan menyidiakan toilet duduk di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan juga seperti alat bantu untuk berdiri ketik di toilet masih sangat jarang tersedia, karena banyak narapidana yag telah lanjut usia susah berdiri ketika dari posisi jongkok atau duduk tanpa menggunakan alat bantu pegang.Dan lagi permasalahan tentang anggaran sangat membuat kurangnya bisa berjalan dengan maksimal tentang pemenuhan pemenuhan hak hak narapidana khususnya narapidana lanjut usia tentang kesehatan mereka.

Ada beberapa hambatan dan cara penanganan yang bisa dilakukan

Semisal dalam program penyuluhan yang dan penyebarluasan informasi kesehatan narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan masih sangat kurang di lakukan, maka kita sebagai petugas ataupun pimpinan bisa melakukan kerjasama antara dinas kesehatan, rumah sakit daerah ataupun instansi kesehatan setempat agar bisa memberikan penyuluhan dan informasi kesehatan terhadap narapidana khususnya narapidana lanjut

usia karena narapidana lanjut usia banyak yang sering melupakan atau bahkan tidak tahu cara menjaga kesahatan untuk diri mereka sendiri. Dalam hal pelaksanaan perawatan sendiri harus bisa lebih maksimal khususnya perawatan geriatri/gerontologik dan perawatan paliatif.

Pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia secara khusus adalah pelayanan secara kesehatan yang diterima atau diperoleh oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, yang disebabkan oleh jenis-jenis dan sifat penyakitnya yang mengharuskannya mendapatkan pemulihan atau pengobatan secara spesifik atau khusus dan membutuhkan tenaga ahli yang professional yang diberikan kepada penderita narapidana khususnya narapidana lanjut usia. Pelayanan kesehatan secara khusus ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara seperti melakukan screening atau pemeriksaan tes urine dan sampel darah sebanyak satu sampai dua kali sekali dalam sebulan kepada seluruh narapidana termasuk narapidana yang telah lanjut usia dengan bertujuan agar semua atau minimal hampir semua narapidana di lembaga pemasyarakatan tetap dalam suatu kondisi yang sehat selama menjalani proses pidana atau hukuman kurungan.

Kekurangan tenaga medis juga menjadikan salah satu faktor yang penting dan menyebabkan banyaknya narapidana lanjut usia kurang terpenuhinya hak hak mereka dan narapidana lanjut usia sendiri kurang merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan karena banyak narapidana lanjut usia yang sudah mengalami penyakit penyakit yang sangat berat seperti hipertensi, jantung, stroke dan banyak penyakit berat lainnya. Sedangkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cilacap sendiri hanya memiliki satu petugas medis yaitu perawat saja, yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang ada sendiri di dalam sekitar 350an warga binaan, yang bisa membuat kurangnya petugas medis dalam melakukan penanganan kesehatan bagi para narapidana. Apalagi narapidana lanjut usia yang sewaktu waktu membutuhkan penanganan secara cepat dari petugas medis kadang haruslah bertindak secara sigap dan tepat dalam memberikan penanganan.

Sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemsyarakatan kelas IIB cilacap juga masih sangat kurang, seperti kekurangan obat obatan atau bahkan tidak adanya obat tertentu yang sangat dibutuhkan oleh narapidana khususnya narapidana lanjut usia. Alat transportasi untuk kesehatan sendiri sebenarnya sangatlah penting namun di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cilacap sendiri transportasi seperti ambulance itu sendiri belum ada. Sehingga dalam pengantaran narapidana yang sakit untuk bisa berobat ke luar atau rumah sakit daerah bisa dilakukan dengan menggunakan transpas, namun penanganan yang bisa diberikan jika menggunakan transpas sangat kurang bisa maksimal dalam bidang kesehatan narapidana apalagi jika narapidana lanjut usia yang mengalami sakit atau akan berobat di luar. Selain itu penyakit lanjut usia adalah suatu penyakit karena faktor usia sehingga dalam pengobatannya haruslah sangat berhati-hati. Berdasarkan kebaikannya, lansia lebih baik di terapi karena terapi kepada orang tua dapat memenuhi kebutuhan jiwa dan juga mereka lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersama (arisan, pengajian agama, belajar, dan rekreasi).

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang mempunyai risiko sangat tinggi tentang sebuah gangguan psikologis khususnya kepada narapidana apalagi narapidana yang telah lanjut usia. Masalah-masalah yang biasanya sering ada dan dialami

oleh narapidana yang telah lanjut usia adalah berhubungan dengan suatu gejala psikologis atau dengan kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah seperti depresi atau tekanan mental yang dikarenakan tekanan pada diri sendiri dan hal yang biasanya berhubungan dengan sebuah tindakan kekerasan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah suatu penyebab gangguan psikologis narapidana yang telah lanjut usia adalah sebuah kondisi dimana narapidana merasa kesepian dan kesedihan yang dikarenakan oleh banyak faktor atau permasalahan yang ada pada diri narapidana lanjut usia itu sendiri. Pencegahan rasa kesepian dapat dilakukan dengan cara membuat jadwal yang teratur untuk kegiatan lansia selama di lapas, selain itu diadakannya pemanggilan keluarga bagi narapidana lansia yang belum pernah atau sedikit frekuensinya dikunjungi oleh keluarga. Adapun upaya-upaya yang bisa diterapkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kualitas psikologis atau kesehatan mental narapidana yang telah lanjut usia di lembaga pemasyarakatan adalah dengan melaksanakan atau melakukan program pengaduan bagi narapidana yang telah lanjut usia yang mendapatkan atau yang merasakan kekerasan dan tekanan mental. Petugas wajib memberikan sosialisasi dan solusi yang akan diberikan oleh psikolog yang telah bekerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Upaya pemenuhan atau pemberian hak-hak narapidana yang telah lanjut usia dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap tidak bisa terlaksana secara cukup baik yang disebabkan karena banyak faktor antara lain yaitu, jumlah tenaga medis ahli belum cukup disetiap lembaga pemasyarakatan bahkan ada yang tidak memiliki tenaga medis, fasilitas kesehatan yang masih sangat kurang dari kata baik, tidak adanya ahli gizi dan nutrisi serta perlengkapan sehari-hari yang belum lengkap sehingga pelayanan kesehatan yang diberikaan kepada narapidana yang telah lanjut usia belum optimal. Hambatan-hambatan dalam upaya-upaya pemberian hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, antara lain kurangnya personil tenaga medis ahli, sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan,tidak adanya ahli gizi dan nutrisi yang bertugas untuk mengawasi pemenuhan gizi kepada narapidana khususnya narapidana lanjut usia, kekurangan perlengkapan sehari-hari bagi narapidana lanjut usia, keterbatasan anggaran guna memenuhi segala macam hak-hak narapidana yang telah lanjut usia.

Banyak permasalahan yang ada dalam pemberian hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam pelayanan kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cilacap.Cara penanganan hambatan-hambatan dalam pemberian atau pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cilacap meliputi seperti kerjasama antara dinas kesehatan, rumah sakit daerah ataupun instansi kesehatan setempat agar bisa memberikan penyuluhan dan informasi kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara khusus, pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiansyah & Sukihananto. (2017). KEKERASAN FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAWA BARAT. Jurnal Keperawatan Indonesia. Volume 20 No.3.

Barus, Brema J.P & Biafri, Vivi S. (2020). PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN. : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 7 No 1.

Beliferdo, Agung., Darmadi, A.A Ngurah Yusa., & Tjatrayasa, I Made. PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LP KARANGASEM.

Hermansyah, Adi. & Masitoh. (2020). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH. Syiah Kuala Law Jurnal. Vol.4(1): 88-96.

Idrah, H.M Chairul. (2013). PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.13 No.4.

Kiik, Mendes Stefanus., Sahar, Juniati. & Permatasari, Henny. (2018). PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANJUT USIA (LANSIA) DI KOTA DEPOK DENGAN LATIHAN KESEIMBANGAN. Jurnal Keperawatan Indonesia. Volume 21 No.2.

Pahlevi, Farida S. (2020). KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA.

Prasetyaningsih, Roh Hastuti., Indarto, Dono., & Akhyar, Muhammad. (2016). Association of Determinant Factors on Bio-psychosicial with Quality of Life in Elderly. Journal of Epidemiology and Public Health. 1(2):109-117.

Simbolon, Pomarida & Simbolon, Nagoklan. (2018). Association between Social-Cultural and the Utilization of Elderly Integrated Health Services (Posyandu Lansia) in Hamparan Perak Health Center. Unnes Journal of Public Health.

Yulianti., Nugroho, Petrus. & Prasetyo, Herry. (2017). Analisis Perilaku Kekerasan Fisik Dan Psikologis Kelompok Resiko Lanjut Usia Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I. VOL.4 NO.1.

Permenkumham No 32 tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.